

GUNTINGAN BERITA

KODE DOK	HARIAN/MAJALAH/BULETIN/KANTOR BERITA	HALAMAN	TANGGAL
GED	BISNIS INDONESIA	10	18-06-2002

Industri di Bandung diduga ambil air tanah dalam secara ilegal

BANDUNG (Bisnis): Sejumlah industri di Kotamadya dan Kabupaten Bandung diduga mengambil air tanah dalam secara ilegal, sehingga kondisi air bersih di wilayah ini berada dalam kondisi kritis.

Kepala Seksi Kawasan Air Tanah Direktorat Tata Lingkungan Geologi dan Kawasan Pertambangan Satrio Hadipurnomo mengemukakan kuantitas dan kualitas air tanah dalam di kawasan Bandung Raya saat ini menurun akibat pengambilan air untuk keperluan industri kurang terkendali.

"Izin pengambilan air tanah dalam untuk industri yang dikeluarkan pemerintah kota dan kabupaten sekitar 3.000 buah. Tapi, sumur yang dibuat pabrik mungkin dua kali lipatnya," ujarnya kepada *Bisnis* di Bandung kemarin.

Berdasarkan penelitian ins-

tansi itu, kata dia, kondisi air tanah dalam di lima wilayah industri di Bandung masuk dalam kategori kritis. Permukaan air tanah dalam di kawasan industri Rancaekek mencapai 40 m-60 m, Cisirung (Jl. Mohamad Toha) 70 m, Leuwi Gajah 90 m-100 m, Batujajar 100 m dan Cimahi 60 m.

"Permukaan air tanah dalam di kawasan industri itu setiap tahunnya turun satu sampai empat meter."

Penyedotan air tanah dalam, dia menambahkan sulit dikontrol, karena pihak pabrik bisa saja membuat sumur di dalam ruangan, lalu di atasnya ditempatkan meja kerja.

Di sisi lain, lanjutnya, upaya pabrik mengambil air tanah dalam secara ilegal bisa disebabkan karena kuota penyedotan air yang diizinkan tidak sesuai kebutuhan. "Mungkin kalau mereka mengambil air sesuai izin,

usahanya terancam tidak jalan."

Satrio mengatakan semakin menurunnya permukaan air tanah dalam akibat penyedotan oleh industri, terlihat dari cepat naiknya permukaan air pada saat krisis moneter di mana banyak industri yang gulung tikar.

Pada 1997-1998, katanya, permukaan air tanah dalam di beberapa kawasan industri bisa mencapai 5 m-10 m. "Tapi, memasuki tahun 2000 dimana banyak pabrik beroperasi lagi, permukaan air tanah dalam cepat menurun."

Tercemar

Satrio menjelaskan penyedotan air tanah dalam, selain menyebabkan sumur-sumur penduduk di wilayah pabrik kering juga menyebabkan permukaan air tanah dangkal tercemar.

Pencemaran itu, lanjutnya,

disebabkan pembuangan limbah pabrik dialirkan ke selokan. "Akibatnya sumur penduduk yang berada di lalu aliran selokan itu menjadi hitam," paparnya.

Dia menambahkan untuk memenuhi kebutuhan air bersih bagi penduduk sekitar, pihak pabrik diwajibkan membuat satu sumur untuk keperluan tersebut.

Dalam era otonomi daerah, Satrio menyatakan izin pengambilan air tanah dalam dilimpahkan dari pemerintah provinsi ke pemerintah kota atau kabupaten. Ketika izin di tangani pemprov, lanjutnya, setiap permohonan izin harus mendapat rekomendasi teknis dari Direktorat Geologi.

"Tapi kini, prosedur izinya berbeda. Ada pemda yang langsung memberikan izin, ada juga yang meminta rekomendasi teknis dulu ke pemprov." (asm)